



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI**

Nomor : SK. 919/T.33/TU/KUM.1.11/1/2023

**TENTANG  
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI TENTANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 mengangkat nama-nama pegawai Balai Taman Nasional Gunung Ciremai yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 pada lampiran Keputusan ini, sebagaimana Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Nomor : SK. 032/T.33/TU/KUM.1.11/4/2021 tanggal 30 April 2021 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 02 Januari 2023



### Tembusan:

1. Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama Kementerian LHK
4. Yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : SK. 019/T.33/TU/KUM.1.11/1/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
PADA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket.
1	2	3	4	5
1	Maman Surahman, S. Hut. M.Si / 19660608 198801 1 001	Kepala Balai Taman Nasional Baluran	PPID UPT	
2	Didik Sujianto, S.H., M.H. / 19760330 199703 1 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
3	San Andre Jatmiko, S. Hut., MM/ 19750327 199903 1 004	Kepala SPTNW I Kuningan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
4	Jaja Suharja Senjaya, S. Hut./ 19741206 199903 1 002	Kepala SPTNW II Majalengka	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
5	Ady Sularso, SH, MP/ 19710617 199203 1 001	Koordinator Urusan Promosi,Pemasaran dan Humas	Anggota	
6	Awan Suwandi, S. Hut / 19720202 200710 1 001	Polhut Ahli Pertama	Anggota	
7	Agus Anto Juanto, S. Hut/ 19840315 200801 2 001	Polhut Ahli Muda	Anggota	
8	Silvia Lucyanti, S.Hut., M. Si/ 19840720 200501 1 003	PEH Ahli Muda	Anggota	
9	Rudi Permana	PPNPN	Anggota	
10	Aditya Catur Pratama	PPNPN	Anggota	

Kuningan, 02 Januari 2023

Kepala Balai

Maman Surahman, S. Hut., M.Si.

NIP. 19660608 198801 1 001

